



Rencana Strategis 2020-2024

Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial RI

KATA PENGANTAR

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dimulainya RPJMN IV tahun 2020-2024, ini berarti dimulainya penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra). Amanat untuk menyusun dokumen Renstra pada level Kementerian/Lembaga (K/L) dan unit dibawahnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Tata cara penyusunan Dokumen Renstra juga merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024

Disamping regulasi di atas, penyusunan Renstra juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (selanjutnya disebut Renstra Direktorat PSDS) 2020 - 2024, merupakan turunan dari ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Renstra Direktorat PSDS merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial, khususnya dalam pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial melalui Undian Gratis Berhadiah (UGB), Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), dan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Renstra Direktorat PSDS juga merespon perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Renstra Direktorat PSDS memuat dokumen Peta Strategis Ditjen Pemberdayaan Sosial yang diturunkan di level PSDS yang menjadi target kinerja utama (IKU) Direktorat hingga tahun 2024 yang akan datang. Dalam penyusunannya Renstra Direktorat PSDS berlandaskan amanat; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, RPJMN 2020-2024, serta tujuan global pembangunan berkelanjutan (SDGs); khususnya terkait tujuan 17 (tujuh belas) yaitu; “Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan *atau Partnerships for the goals*”.

Melalui pengumpulan dan pengelolaan dana sosial, diharapkan kebutuhan alokasi anggaran yang tidak terdani APBN dapat memanfaatkan dana hibah ini dengan prinsip memenuhi kriteria resiko sosial bagi keluarga miskin dan rentan melalui program perlindungan

sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial. Dana hibah ini digunakan dengan prinsip; mandiri, berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan sesuai dengan proposal dan/atau kesepakatan bersama antara unit teknis lingkup Kementerian Sosial dengan Ditjen Pemberdayaan Sosial cq Direktorat PSDS.

Selanjutnya, Renstra Direktorat PSDS 2020-2024 akan dijabarkan dalam kegiatan operasional dengan memperhatikan rencana kerja pemerintah (RKP), dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan(RKT), dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Renstra PSDS merupakan wujud implementasi regulasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Eselon II (dua) pengguna anggaran negara (APBN).

Terakhir, Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra Direktorat PSDS 2020-2024. Pada kesempatan ini, Saya mengajak kepada segenap jajaran lingkup DPSDBS untuk memahami Renstra Direktorat PSDS pada tingkat operasional kegiatan sehingga saling bersinergi sesuai proses bisnis dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.

Jakarta, Desember 2022

Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial

Raden Rasman



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	:	i
Daftar Isi	:	ii
BAB I	: Pendahuluan	
	1.1. Kondisi Umum	
	1.2. Potensi dan Permasalahan	
	1.2.1. Potensi	
	1.2.2. Permasalahan	
BAB II	: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Strategi, Nilai-Nilai.	
	2.1. Visi	
	2.2. Misi	
	2.3. Tujuan	
	2.4. Sasaran Strategis	
	2.5. Indikator	
	2.6. Strategi	
	2.7. Nilai-Nilai	
BAB III	: Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	
	3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	
	3.2.	
	3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PSDBS	
	3.3.1. Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Sosial	
	3.3.1.1. Undian Gratis Berhadian	
	3.3.1.2. Pengumpulan Uang dan Barang	
	3.3.2. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan	
	3.4. Kerangka Kelembagaan	
	3.5. Kerangka Regulasi	

BAB IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja

4.2. Kerangka Pendanaan

4.3. Alokasi Pendanaan Direktorat PPSDBS 2020-2024

BAB V : Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, mengusung konsep tujuh *agenda pembangunan* dalam mewujudkan empat pilar kebijakan utama pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Agenda ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Tujuh agenda pembangunan nasional dengan target nasional dan sektor agar dapat diwujudkan, memerlukan pembiayaan pembangunan yang merupakan faktor kunci mewujudkan agenda dimaksud.

Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan nasional terutama dan utama melalui dana APBN. Implikasi pengertian ini adalah bahwa pemerintah melakukan usaha konvensional dan non konvensional untuk dapat membiayai pembangunan nasional yang direncanakan dalam agenda yang ditetapkan. Secara implementatif terdapat dua pembiayaan pembangunan nasional APBN dan di luar APBN.

Pembiayaan melalui APBN diperoleh berdasarkan kemampuan pemerintah Indonesia dengan berbagai sumber pendanaan yang dikelola dalam APBN termasuk dana PNBPN. Penggalan sumber pembiayaan APBN diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembiayaan di luar APBN dilakukan dengan menggunakan sumber pendanaan melalui skema *refinancing*, dan skema *direct lending*. Pembiayaan pembangunan bentuk lain yang dapat dikembangkan juga adalah: pembiayaan melalui *Coporate Social Responsibility* (CSR), pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP), *Availibility Payment*, Kawasan Ekonomi Khusus, *Debt Nature Swap* (DNS), dan skema pembiayaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan landaskan pembangunan nasional, pembiayaan melalui APBN baik secara langsung maupun melalui penyertaan modal nasional (PMN) kepada BUMN menjadi penggerak sumber-sumber pembiayaan lainnya. Oleh karena itu perlu pemerintah menghitung prediksi jumlah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang mampu disediakan oleh APBN dan BUMN, dan kebutuhan pembiayaan dari sumber lainnya. Umumnya pembiayaan tersebut diatas dilakukan untuk pembangunan infrastruktur dan/atau belanja modal pembangunan nasional, dan belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran APBN, dan anggaran lainnya seperti; dana usaha kesejahteraan sosial (UKS) atau dana hibah langsung dalam negeri. Dana tersebut merupakan pendapatan yang diterima langsung oleh K/L,

dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dana hibah ini diperoleh dari pemberi hibah melalui pemberian izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Pengumpulan dan pengelolaan hibah dalam negeri dikelola oleh Kementerian Sosial RI melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial cq. Direktorat PSDS, melakukan upaya menggalang peran aktif masyarakat melalui UGB dan PUB. Pemanfaatan hibah dalam negeri yang merupakan implementasi dari kebijakan tentang penggerakan potensi sumber pendanaan kesejahteraan sosial guna membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Hibah dalam negeri selanjutnya, dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang bermuara pada terhimpunnya sumber dana bantuan sosial berupa: Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) Bentuk Uang dan/atau Barang, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta potensi sumber dana sosial hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dari masyarakat.

Selama periode 2015-2019, kegiatan pengelolaan dana HLDN dan pemanfaatannya dapat dijealskan sebagai berikut. Terkait dengan target dan realisasi pengumpulan dan pengelolaan dana hibah dalam negeri berupa UGB, dan PUB. Ijin diberikan untuk masa waktu satu tahun pelaksanaan dan selanjutnya dapat mengajukan SK Ijin kembali. Lebih jelasnya target dan realisasi SK Ijin UGB dan PUB dapat di lihat Tabel di bawah.

Tabel 1. Jumlah SK Ijin PUB dan UGB berdasarkan target dan realisasi tahun 2015-2019

No	Tahun	PUB		UGB	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2015	35	42	1600	1541
2	2016	42	49	1200	1268
3	2017	46	65	1260	1273
4	2018	50	95	1300	1421
5	2019	70	99	1400	1467
	Jumlah	243	350	6,760	6,970


Sumber Data: Direktorat PSDBS, 2020.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2015-2019 capaian target penerbitan SK Ijin PUB mencapai 144 % dari target yang ditetapkan. Selanjutnya untuk SK Ijin UGB mencapai 103% dari target. Dampak peningkatan dari SK Ijin tersebut adalah meningkatnya pengumpulan dana HDLN baik yang dikelola oleh Kementerian Sosial dari hasil UGB, maupun yang dikelola oleh masyarakat dari hasil PUB.

Dana HDLN yang berhasil dikumpulkan selama tahun 2020-2024 untuk UGB mencapai Rp. 557.048.391.560,- Dana UGB yang terbesar dikumpulkan adalah pada tahun 2019 mencapai

25,44% dari keseluruhan dana terkumpul. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Dana HDLN Kementerian Sosial berdasarkan target dan realisasi yang terkumpul Tahun 2015-2019



Sumber Data: DPSDBS, 2020.

Berdasarkan gambar di atas, dana HDLN melalui kegiatan UGB selama 2015-2019 terkumpul sebesar Rp. 577,1 milyar atau 87,57% dari target sebesar Rp. 659,3 milyar. Rata-rata dana yang terkumpul mencapai lebih dari 100 milyar pertahun. Selanjutnya, dana HDLN tersebut di tahun yang sama digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan skema “berkelanjutan” yaitu dana HDLN tahun berjalan yang tidak terserap dimanfaatkan / digunakan kembali untuk tahun berikutnya. Jadi meskipun dana tersebut tidak termanfaatkan 100% pada tahun berjalan, dana tersebut dijadikan dana cadangan untuk kegiatan tahun berikutnya dan dana HDLN tersebut bersifat siap pakai jika diperlukan unit teknis Kementerian Sosial untuk penanganan resiko sosial PPKS. Lebih jelasnya pemanfaatan HDLN dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pemanfaatan dana HDLN-UGB berdasarkan target dan realisasi Tahun 2015-2019

No	Pendapatan UGB Tahun	Target	Realisasi	%
1	2015	179,755,280,000	120,159,982,975	29.75
2	2016	177,340,400,000	38,972,652,353	9.65
3	2017	166,871,211,000	96,915,064,000	24.00
4	2018	225,446,520,000	64,645,131,500	16.01
5	2019	245,855,000,000	83,151,626,000	20.59
Jumlah		995,268,411,000	403,844,456,828	100.00

Sumber Data: DPSDBS, 2020

Berdasarkan Tabel di atas dari target yang di usulkan selama lima tahun, realisasi penggunaannya mencapai Rp. 403,85 milyar atau sebesar **40,6%** terhadap target usulan pemanfaatan, dan **70%** dari realisasi penerimaan yang terkumpul dari kegiatan ijin UGB (atau Rp. 577,1 milyar). Pemanfaatan yang terbesar ada pada tahun 2015 yang mencapai hampir 30% dari dana HDLN yang terkumpul dan yang terkecil pada tahun 2016 sebesar 10%. Pemanfaatan dana HDLN tersebut digunakan oleh unit teknis lingkup Kementerian Sosial, seperti: Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin.

Selain dana HDLN-UGB, Kementerian Sosial juga mengeluarkan SK Ijin PUB yang dimintakan oleh masyarakat penyelenggara PUB. Dana PUB ini dikelola oleh masyarakat langsung sesuai ijin yang diberikan Kementerian Sosial cq, Direktorat PSDS. Dari tahun 2015-2019 jumlah SK Ijin PUB sebanyak 350 SK. Penyelenggaraan SK tersebut digunakan antara lain untuk sinergitas kegiatan antara penyelenggaraan PUB dengan Kementerian Sosial, seperti antarlain:

- a) Yayasan Pundi Amal Peduli “SCTV” untuk kegiatan sosial pembangunan infrastruktur, pengobatan, dan santunan.
- b) Yayasan Satu Untuk Negeri ‘TV ONE” untuk pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.
- c) Panitia Bhakti Sosial Alfamart, untuk kegiatan pendidikan dan pakaian bagi masyarakat dan kegiatan bantuan sosial lainnya.
- d) Panitia Indomart Peduli KAT, bantuan sosial untuk warga KAT.

Dana lain yang dikumpulkan oleh Direktorat PSDS adalah dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dana ini dikumpulkan melalui kegiatan pemberian pelayanan izin UGB dan PUB selama tahun 2015-2019 dana PNBP yang terkumpul sebesar Rp. 4,6 milyar atau sebesar 106,9% dari target Rp. 4,3 milyar. Lebih jelasnya PNBP yang berhasil dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Capaian pengumpulan PNBP terhadap target tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2015	840,000,000	907,313,000	19.69
2	2016	840,000,000	855,268,502	18.56
3	2017	872,000,000	848,007,901	18.40
4	2018	880,000,000	752,822,200	16.34
5	2019	880,000,000	1,245,189,272	27.02
Jumlah		4,312,000,000	4,608,600,875	100.00

Sumber Data: Direktorat PSDS, 2020.

Dana PNBK selama tahun 2015-2019 digunakan untuk membiayai kegiatan Direktorat PSDBS berupa kegiatan sosialisasi UGB dan PUB melalui media outdoor. Capaian pengumpulan dana HDLN melalui UGB, dan PUB dan PNBK Kementerian Sosial oleh PSDBS selama tahun 2015-2019 yang melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya:

1. Dukungan kebijakan dari pimpinan
2. Dukungan komitmen dunia usaha dalam menyelenggarakan kegiatan UGB dan PUB
3. Dukungan kemitraan sinergitas dengan para pihak
4. Dukungan sumber daya manusia Direktorat PSDBS

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Kedudukan Direktorat PSDS sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, merupakan salah satu Unit Eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Direktorat PSDS, selanjutnya melakukan tugas pokok dan fungsinya yang diuraikan sebagai berikut :

Tugas Pokok

Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Potensi dan Sumber Daya Sosial.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang potensi dan sumber daya sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang potensi dan sumber daya sosial.
3. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang potensi dan sumber daya sosial.
4. Pemberian bimbingan teknis di bidang potensi dan sumber daya sosial.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi dan sumber daya sosial.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat PSDS, beberapa yang menjadi potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan pengumpulan dana hibah dalam negeri (HDLN) adalah sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

1. Regulasi

Regulasi menjadi komponen penting dalam pengelolaan dana HDLN karena tidak hanya mengamankan bagi proses pengumpulan tetapi juga memberikan keyakinan bagi penyelenggaran untuk melaksanakan. Beberapa regulasi terkait antara lain seperti: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

2. Kelembagaan

Struktur organisasi dan tata kerja Eselon II memudahkan Direktorat PSDS melakukan kegiatan pengelolaan dana HLDN. Hal ini karena adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang dapat ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan.

3. SDM pelaksanaan program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

SDM pada Direktorat PSDS sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang PNS dan 85 (delapan puluh lima) orang PPNPN, didalam pelaksanaan program pengelolaan sumber dana bantuan sosial, khususnya penyelenggaraan UGB dan PUB, terdapat tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Undian yang merupakan amanah UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. PPNS Bidang Undian selain berada di pusat sejumlah PPNS lainnya tersebar di 33 Propinsi.

4. Kemitraan dan sinergitas dengan para pihak terkait.

Kemitraan dalam rangka sinergitas pengumpulan UGB dan PUB menjadi penting untuk terus berupaya menggalang pendanaan dari masyarakat. Hal mendukung keterbukaan para pihak untuk terlibat dan mejadi penyelenggara sesuai dengan ijin SK yang diterbitkan. Beberapa kemitraan dan sinergitas langsung diarahkan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan baik oleh Kementerian Sosial maupun oleh masyarakat. Termasuk juga didalamnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama/ Makam Pahlawan Nasional dan Taman Makam Pahlawan.

5. Partisipasi Masyarakat.

Penyelenggaraan UGB dan PUB sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha, dalam konsteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial partisipasi masyarakat menjadi unsur yang terpenting untuk ikut serta berperan aktif, dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui penyelenggaraan UGB dan PUB akan terpacu partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sumber dana bantuan sosial. Pelayanan juga dilakukan di TMPNU Kalibata dalam upaya peningkatan nilai-nilai kepahlawanan.

6. Penetapan dana usaha kesejahteraan sosial sebagai dana Hibah Dalam Negeri.

Penetapan HLDN melalui kesepakatan Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial dan Departemen Keuangan RI dengan terbitnya surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1237/MK.02/2009 tanggal 8 Januari 2009, memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaannya.

7. Ditetapkannya kriteria risiko sosial penerima bantuan sosial Hibah Langsung Dalam Negeri Bentuk Uang dan Barang.

Penerima bantuan HLDN harus memenuhi kriteria risiko sosial sehingga penyaluran HLDN dalam bentuk uang dan barang dapat dilaksanakan secara lebih selektif dan tepat sasaran.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSDS, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang tentang Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang yang secara substansi pada saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi dan dinamika penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan;.
2. Keterbatasan wewenang dalam mengurus masalah administrasi perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) serta wewenang dalam mengatasi tindak pelanggaran dan indikasi penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan penyelenggara undian serta pengumpulan sumbangan.
3. Terbatasnya ketersediaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang handal secara kuantitas maupun kualitas untuk melakukan tugas-tugas pemantauan dan penyidikan penyelenggaraan UGB.
4. Terbatasnya peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Para pihak yang tidak memiliki SK ijin UGB dan PUB melakukan penyelenggaraan tidak bertanggungjawab melalui kemajuan teknologi digital untuk praktek penggalangan dana yang tidak dilaporkan.

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

2.1. Visi

Visi Direktorat PSDS dengan merujuk Visi Resntra Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024 *“Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya dan Mandiri untuk mendukung visi Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi.”*

Maka Visi Direktorat PSDS 2020-2024 adalah: **“Meningkatnya sumber dana bantuan sosial untuk mendukung masyarakat yang berdaya dan mandiri”**.

Visi ini memberikan pemahaman bahwa penggalangan dana HLDN memberikan kontribusi untuk meningkatkan dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dan rentan dan PPKS lainnya agar dapat berdaya dan mandiri serta penyelenggaraan pemeliharaan TMPNU/MPN/TMP. Visi ini semakin strategis pada saat dana APBN dan dana lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang teralokasi dalam APBN untuk penanganan resiko sosial tidak mencukupi dan/atau kode akunnya tidak sesuai dengan peruntukan kegiatan yang terjadi dan mendesak untuk diselesaikan Kementerian Sosial.

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Direktorat PSDS menetapkan misi yang dilaksanakan secara simultan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemitraan dan sinergitas penggalangan dana bantuan sosial untuk penanganan PPKS yang beresiko sosial.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan cepat dalam SK perizinan.
3. Meningkatkan akuntabilitas, pengawasan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan UGB dan PUB secara lebih baik dan terpadu serta berkesinambungan.
4. Terwujudnya pengelolaan, pemeliharaan, pelayanan TMPN Utama Kalibata, dan pemeliharaan TMPN Luar Negeri serta Makam Pahlawan Nasional

2.3. Tujuan

Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana dimaksud, maka tujuan yang ingin dicapai Direktorat PSDS pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

“Berkontribusi mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri melalui pemanfaatan dana HLDN yang tepat sasaran, adil, berkelanjutan, dan akuntabel”.

Tujuan ini dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat PSDS melalui Tim Kerja Perizinan dan Pemantauan UGB, PUB dan LKS, Tim Kerja Pemanfaatan Hibah Uang dan Barang, Tim Kerja Urusan TMPNU dan MPN, Tim Kerja Ketata Usahaan, dan Pengelola Keuangan.


2.4. Sasaran Target

Pemanfaat dana HLDN adalah PPKS yang mengalami resiko sosial yang diusulkan oleh unit teknis lingkup Kementerian Sosial dalam bentuk kegiatan: pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin melalui unit teknis dengan Direktorat PSDS yang disetujui oleh Menteri Sosial dan/atau Ditjen Pemberdayaan Sosial. Pemanfaatan tersebut diberikan untuk mendukung capaian sasarantarget yang ditetapkan selama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan UGB dan PUB yang tertib aturan.
2. Termanfaatkannya HLDN untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Terwujudnya pelayanan prima dalam pemberian perizinan UGB dan PUB.
4. Pengelolaan, pemeliharaan, pelayanan TMPN Utama Kalibata, dan pemeliharaan TMPN Luar Negeri serta Makam Pahlawan Nasional.

Untuk melihat kesesuaian kinerja Renstra Direktorat PSDS dengan Ditjen Pemberdayaan Sosial dalam kerangka Peta Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2. Peta Strategis Kementerian Sosial 2020-2024



Sumber Data: Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, Biro Perencanaan, 2020.

2.5. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan Direktorat PSDS dalam rangka pengelolaan dana HDLN dan pemberian izin PUB selama tahun 2020-2024, dalam bentuk :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan penyelenggaraan UGB dan PUB.
2. Penertiban penyelenggaraan UGB dan PUB yang sesuai peraturan.
3. Pengelolaan potensi sumber dana masyarakat untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan hibah dalam negeri dalam bentuk uang dan barang.
5. Pengelolaan, pemeliharaan, pelayanan TMPN Utama Kalibata, dan pemeliharaan TMPN Luar Negeri serta Makam Pahlawan Nasional.

Untuk memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam pernyataan target kinerja DPSDBS Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Target kinerja DPSDBS tahun 2020-2024

Uraian Target	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SK Izin UGB	1290	1200	1000	1000	1000
Jumlah SK Izin PUB	180	200	200	200	200
Jumlah PNBP	750jt	775jt	750jt	750jt	650jt
Penerimaan Dana HDLN			120.671.646.957		
Penyaluran Dana HDLN			131.021.967.341		
Jumlah TMPNU/MPN/TMP			74	74	74

Target kinerja 2020-2024 diharapkan dapat memberikan capaian kinerja outcome dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.6. Nilai-Nilai Direktorat PSDS

Nilai-nilai penyelenggaraan penggalangan dan HDLN mencakup:

1. Moto Kemensos Hadir;
2. Transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas;
3. Sinergitas dan keterpaduan pelayanan;

4. Percepatan dan penuntasan pelayanan;
5. Profesional dan integritas pelayanan;
6. Koordinatif, partisipatif dan melibatkan antar pihak (*stake holder*);
7. Empati, matang, saling percaya, komitmen dan konsisten, kearifan dan terukur.



2.7. Pengarusutamaan dalam penanganan keluarga miskin dan rentan

Selain enam pengarusutamaan pembangunan nasional 2020-2024, keberfungsian sosial harus menjadi pengarusutamaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana HLDN. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat memiliki (i) kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, (ii) berperan aktif dalam lingkungan sosial, dan (iii) dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada dengan kemampuan sosial ekonomi yang dimiliki. Karenanya menjadi penting keberfungsian sosial harus menjadi bagian dalam pemanfaatan dana HLDN, khususnya bagi PPKS yang mengalami resiko sosial.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka arah kebijakan Direktorat PSDS bertumpu kepada arah kebijakan dan strategi Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2020-2024.

BAB III ARAH KEBIJAKAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial

Arah kebijakan dan strategi merupakan bagian penting bagi organisasi untuk memastikan kegiatan apa yang tepat dan didukung komitmen pimpinan serta memiliki sinergitas dengan unit kerja Eselon I dan II lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Kementerian Sosial. Berdasarkan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 terdapat empat kebijakan utama, dan Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki dua kebijakan yaitu: (i) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, dan (ii) Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (lihat Gambar di bawah ini).

Gambar 3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Pemberdayaan Sosial dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024



Sumber Data: Renstra Kementerian Sosial, 2020-2024.

1. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.

Kebijakan dan strategi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah KPM yang memiliki aset produktif.

Aset produktif yang dimiliki KPM antara lain dana/keuangan dan keterampilan mengelola usaha. Meskipun jenis usaha KPM tergolong sangat kecil/ultra namun tetap membutuhkan *skill* yang tepat dalam mengelolanya. Selain pendanaan dan keuangan, kelompok wirausaha sosial juga perlu mendapat dukungan jejaring/mitra yang luas untuk akses pemasaran usahanya. Hal ini memerlukan intervensi dari para pendamping maupun profesional serta lembaga yang kompeten untuk mengembangkan usaha KPM melalui:

1. pelatihan dan pembinaan bagi KPM terkait manajemen keuangan keluarga, perencanaan usaha dan keterampilan teknis lainnya;
2. fasilitasi akses pendanaan usaha dengan cara penguatan jejaring kerja dan permodalan melalui pembiayaan UMi dan KUR maupun lembaga keuangan mikro lainnya;
3. menyusun dan mengembangkan modul/panduan berwirausaha dari tahap awal sampai tahap pemasaran untuk skala usaha kecil.
4. meningkatkan kapasitas pilar-pilar sosial (TKSK, Karang Taruna, PSM LKS) sebagai pendamping wirausaha sosial
5. Penguatan Kerjasama dengan kementerian / lembaga terkait.
6. Peningkatan kemandirian dan kualitas hidup warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemberdayaan terhadap warga KAT dilakukan secara komprehensif, holistik, integral, dan berkesinambungan tanpa menghilangkan kearifan lokal dan ciri khas komunitas tersebut. Selain itu, pola pemberdayaan KAT senantiasa di reviu untuk memantau signifikansi keberhasilan pemberdayaan KAT. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian warga KAT mencakup:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian bantuan sosial ekonomi, jaminan hidup, pemukiman dan sarana prasarana lingkungan sosial.
2. Peningkatan pengetahuan, kesehatan, memelihara kearifan lokal dan pemenuhan hak-hak sipil warga KAT dengan memberikan akses seperti NIK dalam bentuk KTP atau KK. Upaya ini tentunya memerlukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai wilayah pemberdayaan. Sebagaimana dipersyaratkan untuk bisa mengakses program-program perlindungan sosial maka diperlukan dokumen kependudukan

- (KTP/KK) yang valid dan teregistrasi pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
3. Penguatan peran *stakeholders* untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan di lokasi KAT.
 2. Pemanfaatan dana HLDN yang bersumber dari penyelenggaraan UGB dan sebagai salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - 3. Meningkatkan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

Kebijakan dan strategi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas PSKS Perorangan dan Lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas PSKS perorangan dilaksanakan dengan cara antara lain pemberian bimbingan teknis dan manajerial, bantuan operasional, dan atau sarana dan prasarana serta advokasi.
 - b. Pelibatan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. Peningkatan kontribusi penyelenggara UGB dan PUB dalam penyediaan sumber dana bantuan sosial
 - d. Penguatan peran PSKS perorangan dan lembaga sesuai tugas dan tanggung jawab di masyarakat sebagaimana perannya sebagai pilar-pilar sosial, maka PSKS perorangan dan lembaga akan berhadapan dengan berbagai program/kegiatan baru sebagai bagian dari perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, PSKS perorangan dan lembaga harus dipersiapkan untuk kondisi tersebut. Selain itu, perlu dipersiapkan pula sistem insentif kepada PSKS perorangan dan alokasi dana operasional bagi PSKS lembaga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas kerja keras mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di tengah masyarakat.
2. Pendataan PSKS secara berkala dan terpusat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan sistem pendataan.
3. Penguatan kerjasama dengan jaring kemitraan seperti Perguruan Tinggi/Universitas, lembaga perbankan, lembaga keuangan, maupun lembaga sosial untuk saling bersinergi dalam program pemberdayaan sosial dan berbagai kegiatan yang

- dilakukan sebagai rangkaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan, Nilai Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.
 5. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian layanan terpadu penanggulangan kemiskinan melalui:
 - a. Peningkatan partisipasi kabupaten/kota dalam rangka penumbuhan dan pembentukan SLRT;
 - b. Peningkatan partisipasi desa/kelurahan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Puskesmas;
 - c. Peningkatan sosialisasi secara masif di berbagai media terkait manfaat dan peran serta fungsi SLRT maupun Puskesmas dalam masyarakat;
 - d. Perluasan peran SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan termasuk program terkait rehabilitasi sosial.
 6. Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen organisasi melalui:
 - a. Pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis elektronik;
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi organisasi;
 - c. Penguatan pengawasan internal

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

1. Arah Kebijakan

Berdasarkan arah kebijakan Ditjen Pemberdayaan Sosial khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian sosial ekonomi melalui pemanfaatan dana HLDN dan meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial oleh SDM kesejahteraan sosial melalui peningkatan kontribusi UGB dan PUB, maka arah kebijakan DPSDBS bertumpu kepada **“Terlaksananya penyelenggaraan UGB dan PUB untuk mendukung penanganan PPKS yang beresiko sosial”**.

Dalam rangka mencapai hal tersebut dan memperhatikan arah kebijakan dan strategi DitjenPemberdayaan Sosial, maka arah kebijakan Direktorat PSDS 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan penerbitan SK Izin UGB dan PUB. Kebijakan ini sangat penting untuk meningkatnya penggalangan dana HLDN melalui UGB dan PUB, terutama

- meningkatkan penyelenggaraan dengan izin resmi.
2. Menurunkan meluasnya korban dampak penipuan berkedok penyelenggaraan UGB dan PUB. Kemajuan teknologi berbasis IT, perlu diantisipasi melalui kebijakan penyelenggaraan UGB dan PUB yang legal dan mudah diakses oleh para pihak untuk memastikan penyelenggaraan yang resmi/terdaftar. Banyaknya kasus penipuan melalui media IT (daring) harus di hadapi dengan informasi yang benar tentang penyelenggaraan UGB dan PUB sehingga kasus penipuan dapat diminimalisir.
 3. Peningkatan kapasitas SDM petugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan UGB dan PUB.
 4. Kebijakan peningkatan kualitas SDM pemantau dan pengawas harus didukung dengan kemampuan khusus yang bersinergi dengan para pihak yang berwenang melakukan tindakan dan penyidikan atas kasus penyelenggaraan UGB dan PUB baik yang resmi/terdaftar maupun yang ilegal.
 5. Penguatan akuntabilitas penerimaan dan penyaluran hibah langsung dalam negeri bentuk uang dan barang.
 6. Penguatan peran dan fungsi layanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Propinsi, dan Makam Pahlawan Nasional (MPN), Makam Perintis Kemerdekaan dan Makam Pejuang.

2. Strategi


Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka strategi yang diterapkan DPSDBS adalah sebagai berikut :

1. Penjangkauan diarahkan untuk meningkatkan jumlah pelaku penyelenggaraan UGB dan PUB.
2. Konsultasi dan advokasi diarahkan untuk peningkatan pemantapan program
3. Net Working diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka menggali dan mengembangkan sumbangan sosial masyarakat melalui UGB dan PUB.
4. Meningkatkan peran dan fungsi layanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Propinsi, dan Makam Pahlawan Nasional (MPN), Makam Perintis Kemerdekaan dan Makam Pejuang.
- 5.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana kegiatan pembangunan merupakan salah satu agenda keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Kelembagaan merujuk kepada organisasi adalah pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Kerangka kelembagaan juga mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Sosial, struktur kelembagaan Direktorat PSDS adalah sebagai berikut.

Gambar 4. Struktur organisasi Direktorat PSDS Kementerian Sosial



Sumber Data: Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Sosial

3.5. Kerangka Regulasi

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan menjadi penting dan utama dalam penyelenggaraan sektor/bidang. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Kebutuhan regulasi dalam lima tahun dimaksudkan untuk: (1). Melengkapi peraturan pelaksana standar pelayanan minimal bidang sosial dan pengaturan pembagian kewenangan sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain mengatur koordinasi antar lembaga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sarana prasarana, serta penguatan fungsi, peran, standar dan kapasitas lembaga penyelenggara; (2) Melengkapi instrumen regulasi yang terkait dengan pengelolaan dan pengumpulan UGB dan PUB yang tertib aturan, partisipatif, transparan, akuntabel, dan tepat manfaat (3).


Mendorong penyusunan regulasi daerah untuk advokasi dan implementasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber dana masyarakat. Kerangka regulasi yang disusun untuk tahun 2020-2024 adalah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan UGB dan PUB pusat dan serta (4) Melakukan pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional yang ada di daerah. Memperhatikan Renstra Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024, maka disusunlah target kinerja Direktorat PSDS 2020-2024 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial dan Permensos No. 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Target kinerja juga merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Unit Eselon I Di Lingkungan Kementerian Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, Dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target Kinerja Direktorat PSDS Tahun 2020-2024 mencakup penilaian atas hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Indikator-indikator tersebut diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Penilaian kinerja kegiatan dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Target kinerja Direktorat PSDS harus searah dan memiliki konsistensi dengan target kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial dalam kerangka Peta Strategis Kementerian Sosial (lihat Gambar di bawah). Perhatikan peta strategis Kementerian Sosial, keberadaan Direktorat PSDS sangat strategis secara implementatif mendukung tujuan satu (T-1) dan tujuan dua (T-2) dari tiga tujuan Kementerian Sosial. Untuk tujuan satu dapat mendukung dan berkontribusi terhadap meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan dengan indikator indeks kesejahteraan sosial (IKS). Sedangkan untuk tujuan dua mendukung meningkatnya kualitas pemberian layanan kesejahteraan sosial dengan indikator indeks partisipasi sosial.

Gambar 5. Peta Strategis Kementerian Sosial 2020-2024



Sumber Data: Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, Biro Perencanaan 2020.

Merujuk pada peta strategis Kementerian Sosial diatas, dan memperhatikan Indikator Kinerja Kegiatan, maka Target dan Indikator Kinerja Direktorat PSDS sebagai berikut:

Tabel.6. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024

No	Sasaran/Indikator	Target 2020-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase (%) penerimaan hasil penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			95	95	95
2	Persentase (%) penyelesaian perizinan undian gratis berhadiah (UGB)			90	90	90
3	Persentase (%) penyelesaian perizinan pengumpulan uang atau barang (PUB)			90	90	90
4	Jumlah makam pahlawan nasional yang terpelihara			72	72	72
5	Persentase (%) kepuasan layanan taman makam pahlawan nasional utama			95	95	95

Sumber Data: Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial

4.1.1. Persentase (%) penerimaan hasil penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Capaian kinerja ini mensasar pemanfaatan HLDN oleh unit teknis Kementerian Sosial sesuai dengan proposal dan/atau kesepakatan antara unit teknis Kementerian Sosial dengan DPSDBS yang disetujui oleh Menteri Sosial dan/atau Ditjen Pemberdayaan Sosial serta sesuai dengan ketentuan pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial

$$\text{Rumus: } Nt(\%) = \frac{\text{Jumlah HLDN yang diterima Untuk Kesos tahun berjalan} \times 100\%}{\text{Jumlah HLDN yang disalurkan Untuk Kesos tahun berjalan}}$$

Tabel 7. Target penerimaan hasil penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Uraian Kegiatan	Target 2020-2024					Unit Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase (%) penerimaan hasil penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			95	95	95	Persen

4.1.2. Persentase (%) penyelesaian perizinan undian gratis berhadiah (UGB)

Capaian kinerja ini mensasar pelayanan perizinan undian gratis berhadiah (UGB). Keberhasilan indikator adalah: jumlah permohonan perizinan UGB dan jumlah SK UGB yang diterbitkan.

$$\text{Rumus: } Nt(\%) = \frac{\text{Jumlah permohonan izin UGB}}{\text{Jumlah SK UGB yang diterbitkan}} \times 100$$

Tabel 8. Target penyelesaian perizinan undian gratis berhadiah (UGB)

Uraian Kegiatan	Target 2020-2024					Unit Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase (%) penyelesaian perizinan undian gratis berhadiah (UGB)			90	90	

4.1.3. Persentase (%) penyelesaian perizinan undian gratis berhadiah (UGB)

Capaian kinerja ini mensasar pelayanan perizinan pengumpulan uang atau barang. Keberhasilan indikator adalah: jumlah permohonan perizinan PUB dan jumlah SK PUB yang diterbitkan.

$$\text{Rumus: } Nt(\%) = \frac{\text{Jumlah permohonan izin PUB}}{\text{Jumlah SK PUB yang diterbitkan}} \times 100$$

Tabel 9. Target penyelesaian perizinan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB)

Uraian Kegiatan	Target 2020-2024					Unit Satuan
	2020	2021	2022	2023	024	
Persentase (%) penyelesaian perizinan pengumpulan uang atau barang (PUB)			90	90	90	Persen

4.1.4. Jumlah makam pahlawan nasional yang terpelihara

Capaian kinerja ini mensasar makam pahlawan nasional yang terpelihara.

Tabel 9. Target penyelesaian perizinan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB)

Uraian Kegiatan	Target 2020-2024					Unit Satuan
	2020	2021	2022	2023	024	
Jumlah makam pahlawan nasional yang terpelihara			72	72	72	Unit

4.1.5. Persentase (%) kepuasan layanan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU)

Capaian kinerja ini mensasar kepuasan layanan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU). Keberhasilan indikator adalah: jumlah pengunjung TMPNU dan jumlah pengunjung yang mengisi survey kepuasan layanan TMPNU

$$\text{Rumus: } Nt(\%) = \frac{\text{Jumlah pengunjung TMPNU} \times 100\%}{\text{Jumlah pengunjung yang mengisi survey kepuasan layanan TMPNU}}$$

Tabel 7. Target kepuasan layanan TMPNU

Uraian Kegiatan	Target 2020-2024					Unit Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase (%) kepuasan layanan taman makam pahlawan nasional utama			95	95	95	Persen

Pencapaian target kinerja dan indikator tersebut di atas didukung oleh perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sumber pembiayaan yang terbatas menjadi tantangan utama peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan yang masuk dalam PPKS, khususnya dalam penanganan kemiskinan. Untuk itu perlu ada beberapa sumber pendanaan yang perlu dioptimalkan baik dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintahan Daerah (APBD), dan masyarakat termasuk Dunia Usaha.

1. APBN

Sumber pendanaan kegiatan Direktorat PSDS dalam pencapaian target sasaran kegiatan seluruhnya berasal dari APBN.

2. APBD

Alokasi APBD dalam penyelenggaraan UGB dan PUB serta Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional oleh pemerintahan daerah digunakan untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sosial merupakan salah satu urusan wajib pemerintah

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan harus dilaksanakan mendahului seluruh kebutuhan pembiayaan yang lain dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

3. Masyarakat dan Swasta

Sumber pendanaan dari masyarakat dan swasta merupakan potensi pendanaan yang besar namun belum terkoordinasi dan dioptimalkan. Sumber-sumber pendanaan tersebut mencakup salah satunya adalah dana dari kegiatan undian berhadiah (UGB dan PUB). Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif kerjasama dan koordinasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Direktorat PSDS Tahun 2020-2024 merupakan keberlanjutan dari rencana strategis periode sebelumnya dan menjadi bahan evaluasi. Dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi Direktorat PSDS dalam sistem kesejahteraan sosial nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta dapat menyatukan persepsi semua pihak yang terkait (*stake holders*) dengan penyelenggaraan UGB dan PUB baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan serta pemeliharaan TMPNU/MPN/TMP.

Rencana strategis Direktorat PSDS Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Ditjen Pemberdayaan Sosial. Penilaian keberhasilannya memperhatikan pengukuran yang telah ditetapkan dan outcome keberhasilannya sangat bergantung kepada capaian pengelolaan hibah langsung dalam negeri. Menjadi penting bagi SDM Direktorat PSDS untuk memahami dengan benar tentang sasaran, target dan indikator kinerja Renstra serta perjanjian kinerja yang ditanda tangani Direktur PSDS.

. Sebagai rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang, rencana strategis tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, pencapaian kinerja yang tepat dan fleksibel terhadap perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam pengelolaan dan pengumpulan serta pemanfaatannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana Startegis Direktorat PSDS 2020-2024 menjadi bahan rujukan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan penilaian kinerja tahunan dan lima tahun. Dengan demikian DPSDBS mempunyai target kinerja dan akan dievaluasi pada akhir periode lima tahun pada 2024 dan/atau direviu apabila diperlukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.